



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

NOMOR: 02/PL.02-NK/13/2026
NOMOR: 2167/UN35/KS/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

SURYA EFITRIMEN : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 514 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**, berkedudukan di Jl. Pramuka Raya Nomor 9 Padang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

KRISMADINATA : **Rektor Universitas Negeri Padang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor: 111/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 Tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2020-2024 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Padang Periode Tahun 2024-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

nama **Universitas Negeri Padang**, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri – sendiri atau masing – masing disebut **PIHAK**.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan memahami hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, serta Kolaborasi, dan Pertukaran Akademis.

Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang kepemiluan dan pendidikan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi dan kepemiluan;
- b. penyelenggaraan kolaborasi riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya;
- d. dukungan sosialisasi, dalam rangka peningkatan pemahaman pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. program kampus berdampak;
- f. penyerapan lulusan PIHAK KEDUA untuk bekerja di Lembaga PIHAK PERTAMA;
- g. kegiatan dosen tamu praktisi;
- h. pelatihan (*upskilling dan reskilling*) sumber daya manusia;
- i. mendukung reputasi global PARA PIHAK;
- j. publikasi dan pemberitaan kegiatan bersama di media sosial masing-masing PIHAK; dan
- k. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (3) Tindak lanjut atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan ke dalam dokumen *Implementing Agreement* (IA) untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK, baik dilakukan oleh mahasiswa, maupun dosen sesuai dengan bidang – bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup pada Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) *Implementing Agreement* (IA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau ditambah dan/ atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat – lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1, dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata – mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/ penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

langsung atau melalui pos/ email kepada masing – masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Jabatan : Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
Telp/Fax : 0751-446654
Email : parmaskpusumbar@gmail.com
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 9 Padang 25136

b. **PIHAK KEDUA**

Universitas Negeri Padang

u.p : Direktorat Kerja Sama, Reputasi dan Internasionalisasi
Jabatan : Kepala Subdirektorat Kerja Sama
Telp/Fax : 081363425140
Email : kerjasama@unp.ac.id
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang 25131

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/ atau sumber dana lainnya yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing – masing PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku,

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan kahar akibat bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, kebakaran hutan gempa bumi, huru – hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 10 RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di institusinya masing – masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

PIHAK KEDUA



KRISMADINATA ↓

PIHAK PERTAMA



★ SURYA EFITRIMEN

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	